

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan penggunaan teknologi di bidang telekomunikasi berlangsung sangat pesat, hal ini mengakibatkan manusia mempunyai banyak pilihan dalam berkomunikasi. Pada era 1990, manusia hanya mengenal telepon kabel untuk berkomunikasi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, penemuan-penemuan terbaru dan inovasi-inovasi akan sarana komunikasi semakin meningkat, mulai dari jenis telepon seluler dengan fitur yang sederhana, bahkan sampai fitur yang sangat canggih, semua telah tersedia. Selain bentuk dan fungsinya, telepon seluler sudah merambah semua kalangan, hampir semua orang dari berbagai latar belakang ekonomi dapat menggunakan telepon seluler dengan keperluan yang beragam. Pemanfaatan teknologi informasi selain memberikan dampak positif tentu pada sisi lainnya dapat memberikan dampak negatif. Dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi selayaknya dua sisi sebuah koin yang harus dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.

Maknanya terhadap sisi positif, tentu dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan dan mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.¹

Pengguna telepon seluler tidak terbatas pada usia-usia tertentu saja, dari anak-anak hingga orang tua, semua merupakan pengguna telepon seluler, Berdasarkan hasil survei, Jumlah pelanggan telepon seluler tahun 2006 sekitar 63 juta dan pada tahun 2010 meningkat hampir 350% menjadi 211,1 juta pelanggan. Semakin banyaknya pengguna telepon seluler di kalangan masyarakat, menandakan bahwa kini telepon seluler bukanlah termasuk barang mewah. Jumlah pengguna yang semakin meningkat ini berbanding lurus dengan kenaikan jasa pelayanan telekomunikasi².

Akhir-akhir ini persaingan yang sangat ketat dihadapi oleh para pelaku usaha operator dalam menarik minat para konsumennya. Banyak produk yang ditawarkan dengan harga-harga menarik, bahkan ada operator yang menawarkan SMS (*Short Message Service*) gratis atau biaya percakapan gratis. Hal ini dimanfaatkan konsumen untuk memilih produk yang akan digunakan. Terbukti banyak konsumen yang sering melakukan ganti nomor telepon selulernya hanya untuk memanfaatkan promosi harga yang murah. Pemanfaatan konsumeris itu

¹ Kristian dan Yopi Gunawa, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013, hlm. 4

² Uke Kurniawan Usman, *Pengantar Ilmu Telekomunikasi*, Penerbit INFORMATIKA, 2008, hlm.72

diindikasikan menjadi peluang bagi pihak pemilik provider untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya.

Tahun 2017, merupakan tahun yang berat bagi operator telepon seluler. Pada tahun itu, banyak konsumen yang melaporkan tentang kasus ketidaknyamanan dengan adanya peraturan baru tentang registari ulang kartu prabayar, Baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mengeluarkan kebijakan kewajiban pendaftaran ulang Kartu Sim, kebijakan ini justru kian melahirkan potensi ancaman terhadap perlindungan hak atas privasi warga negara, Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) No.12 Tahun 2016 Tentang registrasi jasa telekomunikasi yang kemudian diubah menjadi Permenkominfo No.14 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan menteri komunikasi dan informatika No.12 tahun 2016, dan diubah kembali dengan Permenkominfo No. 21 Tahun 2017 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri komunikasi dan informatika No.12 tahun 2016 tentang reegistrasi pelanggan jasa telekomunikasi, Pengguna kartu prabayar seluler harus mendaftarkan kembali data pribadinya, caranya dengan mengirim Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), melalui pesan pendek (SMS). Menurut Kominfo, pengirimkan NIK dan nomor KK, sekaligus nomor ponsel pengguna, selanjutnya akan digunakan dalam sinkronisasi data pengguna, dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang memuat nama, alamat, keluarga, umur, dan sebagainya.

Rentannya perlindungan privasi data-data pengguna, yang dikumpulkan berdasar pada kebijakan ini.

Meski Kominfo telah mengeluarkan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, namun belum adanya regulasi perlindungan data privasi yang komprehensif, menjadikan rentannya data-data pribadi yang dikumpulkan. Termasuk regulasi yang mampu mengikat seluruh kementerian/lembaga, juga swasta dalam berbagai sektor, serta adanya sanksi dan pemulihan jika terjadi pelanggaran penyalahgunaan data pribadi.

Salah satu kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi yang timbul dari hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 adalah kewajiban untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pengguna atau pelanggan jasa.

Hal ini dapat kita temui landasan hukum pada Pasal 42 ayat (1) UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.”

Apabila Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum ada di Indonesia, yang mengatur secara komprehensif kewajiban pengelola data pribadi, dari mulai proses perekaman/pengumpulan, pemrosesan, hingga

penghancurannya, maka besar sekali potensi ancaman terhadap data-data pribadi warga negara. Dalam konteks global, registrasi Kartu Sim bukan merupakan kebijakan populer. Dari total 88 negara yang dikaji ELSAM, hanya 13 negara yang memiliki kebijakan melakukan registrasi Kartu Sim. Bahkan dari 57 negara yang telah memiliki peraturan komprehensif dalam Perlindungan Data Pribadi, hanya enam negara yang mewajibkan registrasi Kartu Sim, yaitu Afrika Selatan, UAE, Norwegia, Malaysia, Mauritius, dan Jerman.

Sistem Data Intensif dan Ancaman Terhadap Privasi, Pada praktiknya kemajuan teknologi dan migrasi digital dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia memang melahirkan teknik pengumpulan data yang massif. Namun bukan berarti hak privasi dapat dikesampingkan. Pengumpulan data tanpa adanya jaminan perlindungan hukum membuat pihak-pihak tersebut berpotensi melakukan hal sewenang-wenang atas data pribadi pengguna jasa telekomunikasi.

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³

Sebagai bagian dari ekosistem data *intensif*, saat ini negara memiliki semua data kita. Mulai dari rekaman data kesehatan, data keuangan dan perbankan, data perpajakan, hingga kependudukan dan catatan sipil yang dikelola oleh Kemendagri. Dengan data ini mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Bayangkan kalau tidak ada perlindungan data yang jelas. Sangat potensial dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak seharusnya.

Demikian dengan semakin tumbuhnya industri data, banyak perusahaan swasta dari berbagai sektor, baik telekomunikasi berlomba-lomba untuk mengumpulkan data pribadi pengguna. Data yang dikumpulkan secara massif, dan kemudian dilakukan proses datafikasi, akan menjadi barang yang sangat berharga dengan nilai jual tinggi. Sayangnya, aturan yang ketat belum diberlakukan untuk memastikan kerahasiaan dan diganti atas data-data tersebut. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan sebagai berikut :

“kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

³ Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

Salah satu contoh dari permasalahan data pribadi yang terjadi sejak Menteri Kominfo mengeluarkan kebijakan baru tentang registrasi ulang kartu Prabayar Tahun 2017, sejumlah kelompok masyarakat madani berencana akan menggugat peraturan registrasi ulang kartu Prabayar karena dianggap membahayakan keamanan data pribadi konsumen.

Awalnya tidak terlihat ada masalah, namun belakangan ada orang yang menemukan NIK dan KK-nya dipakai untuk 50 nomor, hal tersebut yang mendorong sejumlah kelompok masyarakat madani menggugat peraturan pemerintah ke Mahkamah Konstitusi, kata Damar Juniarto dari SAFEnet, Southeast Asia Freedom Of Expression Network “ sehingga menimbulkan keresahan banyak orang karena sistem registrasinya memang dari awal sudah menyebabkan tidak ada kepastian jaminan data itu tidak bocor” salah satu pihak yang akan menggugat.⁴ Dikatakannya juga bahwa sebelum proses registrasi kartu Prabayar, jual beli data nasabah atau nomor telepon sudah terjadi namun “perlindungan data pribadi tidak pernah terjadi”.

Pemerintah mewajibkan registrasi ulang antara lain dengan alasan menghindari penipuan lewat telepon, meningkatkan keamanan, dan menanggulangi hoaks, dan juga mempermudah proses transaksi keuangan. Namun kasus duplikasi 50 nomor memperlihatkan ada masalah baru, keamanan data pribadi.

⁴ www.BBCindonesia.com dikutip pukul 21.30 WIB.

Di sisi teknis, pengamat telematika Heru Sutadi menemukan ada sistem yang tidak berjalan sempurna dalam proses registrasi prabayar sehingga terjadi kebocoran data yang bisa disalahgunakan untuk mendaftarkan nomor-nomor lain, Heru yang juga menjabat sebagai Executive Director ICT Institute. juga menemukan bahwa kerentanan di Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) karena data yang ada di Dukcapil juga bukan merupakan data terbaru sehingga banyak orang mendaftar tidak berhasil melakukan proses registrasi.

Keamanan data pribadi diatur dalam perlindungan data pribadi yang Undang-Undanganya belum ada sampai sekarang tapi kita sudah diminta untuk menyerahkan data pribadi kita, Diberitakan juga bahwa sebelum proses registrasi kartu prabayar, jual beli data nasabah atau nomor telepon sudah terjadi namun perlindungan data pribadi tidak pernah terjadi.

Berdasarkan banyaknya pertanyaan hukum yang melingkupi teknologi serta perlindungan atas hak keamanan data privasi masyarakat, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dan menulis skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI JO PERATURAN MENTERI KOMINFO NO 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan data pengguna jasa Telekomunikasi di Indonesia berdasarkan Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi?
2. Bagaimana Tanggung jawab Pelaku usaha (Operator) terhadap Privasi Keamanan data pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen selaku pengguna jasa telekomunikasi apabila Privasi Keamanan datanya disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan data pengguna jasa Telekomunikasi di Indonesia berdasarkan Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Tanggung jawab Pelaku usaha (Operator) terhadap Privasi keamanan data pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen selaku pengguna jasa telekomunikasi apabila Privasi Keamanan datanya disalah gunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penelitian itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya, Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan atau pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *referensi* dan literatur kepustakaan tentang menjaga privasi keamanan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam penelitian sejenis atau tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti;
- b. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis penulis, sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis atas ilmu yang diperoleh.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki jumlah pengguna teknologi dan sistem komunikasi modern yang sangat besar. Namun hingga kini Indonesia belum memiliki hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan privasi dan data. Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan privasi dan data menjadi meningkat.

Hal ini disebabkan karena seringkali hukum yang sudah ada tidak dapat bekerja secara efektif dalam mengikuti perkembangan teknologi. Hukum seringkali berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan masyarakatnya, termasuk juga perkembangan teknologi. Kekosongan hukum ini tentu saja membawa implikasi terhadap perlindungan privasi dan data pribadi, Indonesia membutuhkan pengaturan terkait perlindungan privasi dan data pribadi ini sehingga diharapkan aturan ini dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul karena adanya penyalahgunaan pengelolaan data pribadi.

Pengaturan perlindungan data pribadi harus dipertimbangkan sebagai salah satu bidang yang paling penting yang dibutuhkan oleh Indonesia, hal tersebut penting dalam komunitas modern karena perlindungan data pribadi akan mempengaruhi cara berkomunikasi dan cara-cara baru dalam mengakses data telekomunikasi.

Pertumbuhan teknologi memberikan berbagai kesempatan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan berbagai cara, oleh sebab itu, masalah perlindungan hukum privasi atas data pribadi menjadi sesuatu hal yang urgen untuk dipikirkan. Memperhatikan perkembangan internasional dalam pengaturan data privasi, baik yang telah dilakukan oleh banyak negara di dunia maupun oleh organisasi-organisasi internasional, maka Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah untuk beradaptasi dengan perkembangan global tersebut. Indonesia harus segera membentuk suatu sistem hukum yang dapat menjamin kepastian hukum namun tetap memperhatikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi merupakan kemajuan teknologi yang menghendaki adanya perlindungan privasi atas data pribadi pengguna khususnya dalam menghadapi perkembangan industritelekomunikasi. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai privasi atas data pribadi. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan hal ini dalam bentuk undang-undang yang

secara khusus mengatur perlindungan privasi atas data pribadi, baik yang dilakukan melalui media biasa maupun elektronik⁵

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

Selain itu, pembentukan sistem hukum teknologi informasi sangat diperlukan untuk mendorong terjadinya koordinasi dengan undang-undang terkait lainnya dan terciptanya harmonisasi baik dengan prinsip-prinsip internasional maupun dengan pengaturan di negara lain.

Penyusunan Undang-Undang dapat mengakomodasi beberapa kepentingan: pertama, melindungi privasi masyarakat atas informasi pribadi, kedua, memperlancar hubungan perdagangan internasional khususnya Telekomunikasi dengan mengikuti standar pengaturan internasional dengan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia.

⁵ Dewi, Shinta. *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Menurut Hukum Internasional*. Bandung : Widya Padjajaran, 2009, hlm.44

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 23

Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi (mertokusumo, 1986). Hal ini dilihat dari bidang informatika dimana banyak yang harus dapat diakomodir dengan baik.

Teori yang pertama adalah teori *law as a tool of social enggineering* yang dikemukakan oleh rescou pound bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi “ *law as a tool of social enggineering*” yang merupakan inti dari pemikiran *pragmatic legal realism* itu, oleh mochtar kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut mochtar kusumaatmadja konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari pada di Amerika serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia. Maka hukum dapat dijadikan alat pembaharuan bagi masyarakat untuk mendapat perlindungan terhadap keamanan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi yang dimiliki oleh masyarakat.

Teori yang kedua adalah teori keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Keadilan komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya, intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segimanapun.
2. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kepastian sesuai dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan findikastif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.⁷

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Dalam hal ini masyarakat mempunyai hak untuk keamanan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi.

Teori yang ketiga adalah teori kepastian hukum menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu sebagai berikut :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

⁷ Carl Joachim Friedrich, Filsafat hukum prespektif historis, Bandung Nuansa dan Nusamedia,2004, hlm.25.

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁸

Perlindungan terhadap keamanan data pribadi dihubungkan dengan teori utrecht bahwa masyarakat berhak atas keamanan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mengeluarkan kebijakan kewajiban pendaftaran ulang Kartu Sim, kebijakan ini justru kian melahirkan potensi ancaman terhadap perlindungan hak atas privasi warga negara.

Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) No.12 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Permenkominfo No. 14 Tahun 2017, dan diubah kembali dengan Permenkominfo No. 21 Tahun 2017, Pengguna kartu prabayar seluler harus mendaftarkan kembali data pribadinya. Caranya dengan mengirim Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), melalui pesan pendek (SMS).

Menurut Kominfo, pengirinkan NIK dan nomor KK, sekaligus nomor ponsel pengguna, selanjutnya akan digunakan dalam sinkronisasi data pengguna, dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang memuat nama, alamat, keluarga, umur, dan sebagainya.

⁸ Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, Hlm.23.

Rentannya perlindungan privasi data-data pengguna, yang dikumpulkan berdasar pada kebijakan ini. Meski Kominfo telah mengeluarkan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, namun belum adanya regulasi perlindungan data privasi yang komprehensif, menjadikan rentannya data-data pribadi yang dikumpulkan. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan sebagai berikut :

“kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Seharusnya pemerintah dalam hal ini memperhatikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Termasuk regulasi yang mampu mengikat seluruh kementerian/lembaga, juga swasta dalam berbagai sektor, serta adanya sanksi dan pemulihan jika terjadi pelanggaran penyalahgunaan data pribadi.

Menurut Lawrence M. Friedman, system hukum yang baik akan tercipta melalui beberapa unsur yaitu: (1) struktur; (2) substansi; dan (3) budaya hukum⁹.

Pengertian struktur adalah sistem pengadilan. Khusus di dalam membentuk sistem hukum teknologi informasi, perlu dipersiapkan sampai sejauh mana

⁹ Lawrence M. Friedman, *system hukum Gainesville* : CRC Press, 2010, hlm.88

pengadilan di Indonesia dapat menyelesaikan kasus pelanggaran privasi, khususnya yang dilakukan dalam lalu telekomunikasi di Indonesia. Pengadilan memerlukan suatu pemahaman yang mendalam mengenai pelanggaran privasi dalam telekomunikasi.

Kemampuan dan kemauan para aparat penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi) diperlukan agar memahami apa itu pelanggaran privasi khususnya dalam kaitan dengan telekomunikasi.

Hakim dan penegak hukum lainnya harus mampu menyelesaikan kasus-kasus yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan kondisi sosial masyarakat tersebut. Pada akhirnya, dengan adanya struktur yang memadai, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum yang responsif. Hukum responsif adalah hukum yang dapat mengakomodasi dan mengikuti perubahan zaman terutama dalam hal ini berkaitan dengan hukum teknologi informasi yang selalu cepat berubah.

Lebih jauh, struktur dapat pula berarti bagaimana proses penyusunan undang-undang harus dilaksanakan, termasuk melakukan penelitian untuk menggali aspirasi dan kepentingan masyarakat, menginventarisasi peraturan-peraturan terkait dengan melibatkan sebanyak mungkin *stake holder*.

Sebagai contoh, di Hong Kong. Dalam menyusun Ordonansi, Pemerintah Hong Kong melakukan pendekatan *bottom up* dan *top down* sehingga semua pihak yang terkait mulai dari pemerintah, masyarakat dan industri dilibatkan dalam penyusunan ordonansi ini.

Unsur yang kedua adalah substansi. Substansi berkaitan dengan isi peraturan perundang-undang, yang antara lain meliputi:

- (1) perbuatan hukum apa saja yang akan diatur;
- (2) asas-asas yang akan diterapkan baik asas filosofis, yuridis, dan sosiologis;
- (3) prinsip-prinsip apa saja yang akan menjadi landasan dalam suatu peraturan perundang-undangan (termasuk juga prinsip-prinsip yang telah diterapkan secara internasional, misalnya *fair information principles*); dan yang terakhir
- (4) lembaga mana yang akan mengimplementasikan dan menerapkan sanksi terhadap pelanggar peraturan, sehingga undang-undang yang akan disusun nantinya dapat diterapkan secara efektif.

Terkait dengan budaya hukum, maka suatu sistem hukum dapat tercipta dengan baik sangat ditentukan pula oleh sejauh mana perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum melalui mekanisme tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat.

Budaya hukum Indonesia memiliki karakteristik bahwa pembentukan hukum dilakukan oleh badan legislatif atas usul dari departemen terkait, melalui masukan dari masyarakat. Selain pendekatan hukum sebagai mana pendapat Friedman, Lawrence Lessig yang dikutip oleh Sinta Dewi berpendapat bahwa ada pendekatan lain selain pendekatan hukum yang dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme perlindungan terhadap aktivitas manusia di dunia maya yaitu melalui mekanisme pasar (*market-based solution*)

Mekanisme pasar menawarkan solusi atas problem yang dihadapi untuk mengatur kegiatan ekonomi. Mekanisme ini tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang ia butuhkan dan bagaimana memenuhinya. Selanjutnya, semua diserahkan kepada *invisible hand*, dan dunia akan teratur dengan sendirinya.

Dasar dari keputusan para pelaku ekonomi adalah sukarela (*voluntary*). Hal ini menyebabkan otoritas dan perintah tidak lagi terlalu diperlukan. Biaya untuk mempertahankan otoritas pun diminimalkan. Praktik ini diterapkan dalam pengaturan privasi pada lalu lintas komunikasi di Amerika Serikat dan Singapura.

Kedudukan konsumen (dalam hal ini adalah pengguna jasa *cloud computing*) dalam pendekatan mekanisme pasar dalam lalu lintas komunikasi adalah bahwa konsumen tidak lagi memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengawasi penyebaran informasi pribadinya karena oleh itu, pihak penyedia jasa komunikasi dapat mengakses, memproses, dan menyebar luaskan tanpa persetujuan pemilik informasi¹⁰.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi menyebutkan tujuan dalam penyelenggaraan Telekomunikasi yaitu untuk mendukung kesatuan dan persatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan

¹⁰ *Ibid*

kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antara bangsa .

Pihak industri biasanya menaikkan daya tawar mereka dengan menyatakan bahwa jasa layanan yang mereka kelola terjaga keamanannya.

Untuk menjaga situasi yang kondusif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pemerintahan berkewajiban melakukan pembinaan yang diarahkan untuk meningkatkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengadilan di bidang telekomunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat.

Pengaturan tersebut juga diterapkan oleh negara Amerika Serikat dan Singapura. Akan tetapi, ternyata di dalam praktiknya, hal ini sulit untuk diterapkan secara efektif karena tidak ada lembaga yang secara khusus dapat mengawasi tindakan pihak penyedia jasa telekomunikasi ¹¹.

Pendekatan mekanisme pasar seperti di Amerika dan Singapura sebenarnya sangat baik jika dapat diterapkan di Indonesia. Pendekatan tersebut dapat mendorong pihak penyedia jasa telekomunikasi turut bertanggung jawab melindungi privasi penggunanya asalkan di dalam pelaksanaannya, ada suatu lembaga pengawas yang akan menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan

¹¹ Happy Susanto, "*Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*", Jakarta: Visi Media Ciganjur, 2008, hlm.77

informasi secara adil dan mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi.

Dalam hal aktivitas *cloud computing*¹²,

Pengaturan pasar atau pihak industri dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen resiko *cloud computing*, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi dan mengukur resiko serta membentuk strategi untuk mengelola resiko melalui sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pengguna jasa telekomunikasi hanya dapat dibocorkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi apabila untuk keperluan hukum atas seizin negara. Selain itu, tidak boleh diberikan dan/atau dibocorkan ke pihak manapun.

Sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa:

“Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan”.

Selain itu dituntut pula peran Pemerintah dalam melindungi hak pengguna jasa telekomunikasi sebagai konsumen dari penyelenggara jasa telekomunikasi, khususnya dalam hal membina dan mengawasi pelaksanaan kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia.

¹² *Ibid*

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu ¹³:

1. Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.
2. Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi;
3. Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi.

Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi merupakan urutan prosedur administrasi yang wajib dilakukan oleh masyarakat berupa pencatatan atau pendaftaran bagi pelanggan telekomunikasi seluler (kartu Prabayar), dengan mewajibkan pelanggan untuk mengirimkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sesuai e-KTP, dan nomor kartu keluarga, diatur dalam Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum

¹³ Sentosa Sembiring, *Undang-Undang Tentang Telekomunikasi* Penerbit: Nuansa Aulia, 2015, hlm.104

¹⁴ Peter R. Senn, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 46

normatif, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.¹⁵ Langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis.¹⁶ Spesifikasi penelitian dikriptif-analitis, yaitu menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.¹⁷ Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.¹⁸

2. Metode Pendekatan

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 24

¹⁶ *Op.cit*, hlm. 97

¹⁷ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1947, hlm. 97

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 10

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum.¹⁹ Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.²⁰

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahapan yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, Adapun termasuk data-data sekunder :

¹⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295

²⁰ *Ibid*, hlm. 57

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, di antaranya :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 - c. Peraturan Menteri Kominfo No 21 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
 - d. Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Jasa Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- 2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum primer, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel surat kabar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan meneliti data mengenai kasus perlindungan hak privasi terkait registrasi pengguna jasa Telekomunikasi yang tidak sesuai yang diperoleh secara langsung di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain :

- a. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*Content Analysis.*”
- b. Studi lapangan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen / studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan Perlindungan Hukum bagi konsumen, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada²¹.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data Baik dari perundang-undangan, literatur, maupun yang Berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum primer serta bahan Hukum tersier²².

b. Pengolahan Data

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil penelitian.

²¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98

²² *data primer* (Soerjono Soekanto, 2010 : 12)

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum²³.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Kementerian Kominfo Republik Indonesia Jl. Wastukencana No. 2 Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98. 16) Ibid hlm. 106

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 21 Tahun 2017 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI JO PERATURAN MENTERI KOMINFO NO 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Nama : Neng Liza Maulani Sulaeman
 NPM : 141000022
 No SK Bimbingan : 106/Unpas.FH.D/Q/III/2018
 Dosen Pembimbing : HJ. Kurnianingsih, S.H.,M.H

NO	KEGIATAN	2018					
		MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS
		1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan dan Seminar Proposal						
2.	Penelitian dan Pengumpulan Data						
3.	Analisis data dan Pengelohan data						
4.	Penyusunan Hasil penelitian						
5.	Sidang Komperhensif						

6.	Perbaikan dan penjilidan						
7.	Pengesahan						